

PRINSIP *NON-REFOULMENT* DALAM PIAGAM MADINAH



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AL AUFA
NIM. 13370095**

PEMBIMBING :

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG
NIP. 19700816 199703 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Prinsip *non-refoulement* merupakan konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka. Prinsip tersebut memiliki ketentuan semua negara wajib menerima pengungsi yang meminta perlindungan. Namun, di dalam prinsip tersebut tidak mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip tersebut. Jauh sebelum *non-refoulement* dibuat, Islam telah memiliki konstitusi yang memuat semua aspek kemasyarakatan dan kenegaraan.

Prinsip *non-refoulement* dan Piagam Madinah merupakan instrument hukum pada masanya yang mengatur masyarakat dan negara. Jika *non-refoulement* mengatur tentang konsep perlindungan suaka kepada pengungsi, Bagaimana dengan Piagam Madinah? Oleh karenanya untuk mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai prinsip *non-refoulement* dalam Piagam Madinah dan prinsip-prinsip hukum Islam melihat prinsip *non-refoulement*.

Penulis menggunakan jenis kajian pustaka (*library research*), pendekatan yang digunakan normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian membuktikan bahwa prinsip *non-refoulement* harus dilakukan pengkajian ulang atau penambahan ketentuan baru yakni sanksi bagi mereka yang melanggar prinsip *non-refoulement*. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yaitu asas “larangan mencederai jaminan perlindungan” atau “asas larangan mengkhianati janji perlindungan orang yang meminta perlindungan”.

Kata kunci: *Non refoulement principle*, Piagam Madinah, *Jiwar*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Aufa
NIM : 13370095
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Prinsip *Non-refoulement* Dalam Piagam Madinah” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Pernyataan



Al Aufa

NIM : 13370095

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Al Aufa

NIM : 13370095

Judul Skripsi : PRINSIP *NON-REFOULMENT* DALAM PIAGAM MADINAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2018

Pembimbing



Dr. H. M. Nur, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-71/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DALAM PIAGAM
MADINAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AL AUFA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370095
Telah diujikan Pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Siti Jahroh, S. H. I., M. S. I.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**SUKSES ITU PILIHAN, SELALU
BERUSAHA ITU IKHTIAR, BERDO'A ITU
PENGHARAPAN KEPADANYA. JIKA
TELAH BERTEKAT BULAT,
BERTAKWALAH KEPADA ALLAH.
ALLAH AKAN MEMBIMBING DAN
MEMBERIKAN YANG TERBAIK
UNTUKMU.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Syukuran Katsiran

جزا كم الله خيرا كثيرا وجزا كم الله احسن الجزاء

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Ayahanda dan Ibunda *Tak terbilang apa yang kau berikan padaku, rasa sayang kau tak ada yang menggantikannya. Tak terhitung keikhlasan dan kesabaran dalam mengadapiku, tak terbalas cinta dan kasih sayang untukku, bah, mi engkau adalah cahaya yang selalu berpendar mengelilingi langkahku, nasehat akan selalu menjadi teladan untukku. Do'a dan ridho abah dan mimi selalu aku nantikan. teruntuk kau pria dan wanita terhebatku Terima kasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, keikhlasan, kesabaran, ketabahan, ketangguhan, pendidikan agama, militer, dan segalanya untukku. love you Bah, Mi :**

Kakanda-kakanda *Memiliki tujuh orang kakak seperti kalian di hidupku sungguh luar biasa bersyukur. Kalian memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, nasehat, motivasi, meskipun terkadang kalian menekanku untuk menuntaskan tugas serta kewajiban pondok dan kuliah demi kebbaikanku. Meskipun kalian selalu ada untukku, kalian tak ingin aku jadi manja. Terima kasih telah mengajariku pentingnya sebuah kemandirian dan ketangguhan. Kita adalah orang yang tau dan mengalami hal yang sama, bagaimana rasanya dibesarkan dengan cara keras, tegas layaknya pendidikan militer namun penuh dengan do'a, cinta dan kasih sayang.*

Nephew's Niece *Dua bocah yang selalu memberikan keceriaan, kebahagiaan, dan warna baru dalam hidup. Cantik dan adek jangan cepat besar ya, karena nantinya kalian tidak lucu, imut dan menggemaskan lagi. Semoga selalu sholih-sholihah kesayangan onty jojo, Aamiin.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد و آله و صحبه
اجمعين.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Aamiin.

Skripsi dengan judul “Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar’iyah*” ini alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar, teliti, memberikan arahan, kritik dan saran, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat penyusun selesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Siyasah yang telah memberikan bekal ilmu terhadap penyusun.
6. Ayahanda beserta ibunda tercinta yaitu Abah dan Mimi yang telah memberikan do'a, cinta, kasih sayang, nasehat, dan segalanya untukku. Syukran katsiran, You are the great parents in the world, abah dan mimi saranghae.
7. Kakak-kakanda, terimakasih atas segala perhatian, dukungan, kasih sayang, serta motivasi yang telah diberikan, semoga ini menjadi langkah awal untuk kebahagiaan, kemuliaan dan kesuksesan, Aamiin.
8. Abah Yai Uzi, Ibu Nyai Mukarommah dan seluruh Dzuhriyyah Simbah Yai Dalhar, Terima kasih atas segala do'a, nasehat, dorongan motivasi, kasih sayang, keikhlasan, perhatian dan selalu mengingatkan penulis untuk senantiasa istiqomah dalam mencari ridhoNya.

9. Teman-teman Santri Nurussalam terima kasih atas kebersamaan, kekompakan kita selama ini, semoga apa yang kita lakukan dengan gigih di pondok tercinta mendapatkan hashil maqsud dunia dan akhirat, Aamiin. keep istiqomah girls!
10. Sahabat-sahabatku Amalia Lathifah, Retanisa Rizqi, Hilda Aisyah, Syahrir Rozi, Hadi Nur Awwal, Herdi Haryanto, Abdurrahman Sayuti, Rizki dan teman-teman seperjuangan JS a.k.a Siyasah a.k.a HTN 13 yg tak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas warna yang ditorehkan dalam pertemanan kita, semoga Allah meridhoi setiap langkah kita, see you on the top, guys! Aamiin.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Penulis

Al Aufa
NIM. 13370095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	Estitikatas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	S{ād	š	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	T{	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em

ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

...
 عِدَّةٌ ditulis muta'aa'idīn
 ditulis 'iddah

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله ditulis ni'matullāh
 زكاة الفطر ditulis zakātul-fiṭri

IV. Vocal pendek

Fatḥah ditulis a contoh ضَرَبَ Ditulis *ḍaraba*

Kasrah ditulis I contoh فَهِمَ Ditulis *fahima*

Ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ Ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vocal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vocal-vokal pendek yang berurutan dengan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدة ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'insyakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-Syams*

السماء ditulis *al-Samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disesuaikan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II	ISLAM, PENGUNGSI DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM	
	A. Islam.....	17
	1. Pengertian Islam.....	17
	2. Sumber Kajian Islam.....	18
	B. Pengungsi.....	19
	1. Pengertian Pengungsi Secara Umum	19
	2. Pengertian Pengungsi Menurut Islam	24
	C. Prinsip-prinsip Hukum Islam.....	30
	1. Keadilan (<i>Al- 'Adl</i>).....	30
	2. Persamaan (<i>Al-Musawah</i>)	31
	3. Tolong Menolong (<i>Ta'awun</i>).....	32
	4. Toleransi (<i>Tasamuh</i>)	32
BAB III	PIAGAM MADINAH DAN PRINSIP <i>NON-REFOULMENT</i> 1951	
	A. Piagam Madinah	34
	1. Sejarah Piagam Madinah.....	34
	B. Prinsip Non-refoulment Konvensi Jenewa 1951	42
	1. Pengertian Non-Refoulement	42
	2. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Dan perkembangannya ..	45
	3. Prinsip <i>Non-Refoulement</i> Sebagai <i>Jus Cogens</i>	48
	4. Pengecualian Penerapan Prinsip <i>Non-Refoulement</i>	54

**BAB IV PRINSIP *NON-REFOULMENT* DALAM PIAGAM
MADINAH CATATAN KRITIS *NON-REFOULMENT*
KONVENSI JENEWA 1951**

A. *Prinsip Non-Refoulement Dalam Piagam Madinah*.... 61

1. Substansi Prinsip Non-refoulement Dalam
Piagam Madinah 61

B. Catatan Kritis Piagam Madinah Terhadap Prinsip *Non-
Refoulement* Dalam Konvensi Jenewa 1951..... 63

1. Karakteristik Prinsip *Non-Refoulement* Dalam
Perspekif Islam 63

2. Karakteristik Prinsip *Non-Refoulement* dalam
Konvensi Jenewa 1951 81

3. Islam Memandang Prinsip *Non-Refoulement*
Dalam Konvensi Jenewa 1951..... 83

4. Hal-Hal Yang Diabaikan Dalam Prinsip *Non-
Refoulement* Konvensi Jenewa 1951 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 93

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat al-Qur'an.....

Lampiran 2 Terjemahan Hadits.....

Lampiran 3 Piagam Madinah.....

Lampiran 4 Prinsip Non-refoulement Konvensi Jenewa 1951

Lampiran 5 Curriculum Vitae.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah perang dunia kedua berakhir, Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) lahir dengan tujuan utama menjaga dan mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perang dunia ketiga dikemudian hari. Misi PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia hanya retorika. Pada kenyataannya banyak konflik disejumlah negara yang disebabkan berbagai faktor, Diantaranya karena faktor ras, suku, agama, ataupun konflik karena faktor rakyat ingin lepas dari pemerintahan yang diktator dan otoriter, seperti yang terjadi pada konflik timur tengah serta pemerintah Myanmar dengan warga etnis Rohingya.

Konflik yang tak berkesudahan membuat rakyat dari negara-negara tersebut memilih untuk keluar dari negaranya dan mencari tempat (negara) yang aman dan damai. Realitas yang terjadi pada rakyat Timur Tengah maupun etnis Rohingya merupakan problem masyarakat internasional. Palsunya ketika para pengungsi menemukan tempat (negara) baru yang aman, negara tersebut harus menerima dan dilarang menolak mereka.

Dewasa ini dunia internasional mengenal adanya suatu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka. Konsep tersebut adalah prinsip *non-refoulement* serta Hukum internasional mengenal ada *peremptory norm* atau *jus cogens* yang mengharuskan negara yang didatangi pengungsi harus menerima dan melindungi mereka.

Prinsip *non-refoulement* adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya.¹

Prinsip *non-refoulement* ini merupakan tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka (*asylum seeker*) yang dilembagakan dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam kerangka hukum perlindungan pengungsi dan pencari suaka kiranya juga sangat relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.²

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).³

¹Guy S. Goodwin-gill, 1988, *The Refugee In International Law (Second edition)*, Oxford University Press Oxford, hlm: 117 dalam Riyanto, Sigit, 2010, "*Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*", Yogyakarta: Mimbar Hukum Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm: 434-449.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional telah dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi (*1951 geneva convention relating to the statuse of refugee*). Apabila hukum internasional mengatur sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi ataupun pencari suaka, bagaimana Piagam Madinah dan Prinsip-prinsip hukum Islam menanggapi hal tersebut. Oleh karenanya untuk mengetahui hal tersebut penulis akan melakukan penelitian mengenai prinsip *non-refoulement* dalam Piagam Madinah dan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan menganalisis beberapa rumusan masalah berikut:

1. Adakah prinsip *non-refoulement* dalam Piagam Madinah?
2. Bagaimana prinsip *non-refoulement* menurut konvensi Jenewa 1951 jika dipandang dari prinsip-prinsip hukum dalam Islam.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan prinsip *non-refoulement* dalam Piagam Madinah;
 - b. Untuk mengkritisi prinsip *non-refoulement* dari prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak yang mempunyai ketertarikan dalam bidang hukum tata negara Islam, khususnya mengenai prinsip *non-refoulement* menurut Piagam Madinah dan prinsip-prinsip Hukum Islam

b. Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi keanekaragaman pemikiran dalam ilmu Hukum Tata Negara (*Siyāsah*);
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi mengenai prinsip *non-refoulement* menurut Piagam Madinah dan prinsip-prinsip Hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, skripsi karya Alifianti Giarini dengan judul “*Pengungsi Palestina di Lebanon*” skripsi ini membahas mengenai pengungsi palestina di lebanon sejak 1948 hingga 1969. Landasan teori yang digunakan sebagai analisis ialah teori perpindahan penduduk secara umum serta teori pengungsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasarkan pada metode sejarah dengan jenis penelitian deskriptif.⁴

Kedua, skripsi karya Ridky Johannes Sitorus Pane dengan judul “*Peranan Badan Pekerja dan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina*”

⁴Giarini Alifianti, “*Pengungsi Palestina di Lebanon (1948-1969)*”, Depok : Skripsi Studi Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2012.

di Timur Dekat Menurut Hukum Internasional". Skripsi ini penulis membahas tentang HAM dan masalah pengungsi adalah isu global hubungan internasional akhir-akhir ini, disinilah kesadaran masyarakat internasional akan terbangkit karena nasib para pengungsi bersangkutan dengan hak asasi manusia. Konflik yang berkepanjangan antara israel dan palestina menimbulkan banyak pengungsi palestina di timur dekat.⁵

Ketiga, skripsi karya Fita Erdina "*Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo menurut Hukum Pengungsi Internasional*". Skripsi ini mengenai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini mengetahui perlindungan hukum bagi pengungsi konflik bersenjata di republik demokratik kongo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini.⁶

Keempat, Skripsi karya Villian Febri Morradi dengan judul "*Rumah Detensi Migrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka*". Skripsi ini membahas pencari suaka yang masuk ke indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk

⁵Pane, Ridky Johannes Sitorus, "*Peranan Badan Pekerja dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat Menurut Hukum Internasional*", Purwokerto:Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, 2013

⁶Erdina, Fita, "*Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*", Surakarta: Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009.

menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah rumah detensi imigrasi guna memberikan pemenuhan HAM untuk mereka.⁷

Kelima, Jurnal Ilmiah oleh Ani Kartika Sari dengan judul “*Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi dari Negara-Negara Mediterania Selatan di Kawasan Eropa*”. Kajian ini membahas tentang konflik di kawasan mediterania selatan bermula dari konflik internal yang terjadi di Tunisia. Masyarakat Tunisia menginginkan kebebasan dan kemakmuran ekonomi, selain itu juga ingin merobohkan sistem pemerintahan otoriter yang dijalankan selama 23 tahun oleh pemerintahan ben ali. Konflik inilah yang menjadi titik awal dari konflik yang terjadi negara mediterania selatan seperti Mesir, Libya, Suriah, dan Tunisia yang menginginkan sistem pemerintahan yang baik.⁸

Keenam, Jurnal Ilmiah oleh Sigit Riyanto dengan judul “*Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*”. Jurnal ini mengenai konsep *non-refoulement* melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan tertentu seperti alasan ras, agama atau kebangsaan. Prinsip yang telah diterima oleh masyarakat internasional dan diakui sebagai *jus cogens*. Penyimpangan prinsip *non-refoulement* atas dasar apapun tidak dibenarkan.⁹

⁷Morradi, Villian Febri, “*Rumah Detensi Migrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka*”, Semarang: Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015

⁸Kartika Sari, Ani, “*Upaya Uni Eropa dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-negara Mediterania selatan dikawasan Eropa*”, Ilmu Hubungan Internasional, Unmu: FISIP 2015.

⁹Riyanto, Sigit, 2010, “*Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*”, Yogyakarta: Mimbar Hukum Vol. 22, Nomor 3, Oktober 2010

Ketujuh, Artikel Ilmiah oleh Wahyu Kuncoro dengan judul “*Siapakah Rohingya? Konstruksi Negara dan Etnik Minoritas di Burma*” dalam tulisannya, bahasan terkait adalah mengenai konstruksi identitas nasional dan etnik minoritas di Burma, terutama yang menyangkut etnis Rohingya, dalam perpektif ilmu antropologi. Dengan tidak mengesampingkan isu Rohingya dengan “manusia perahu” yang tengah berkembang, artikel ini lebih memberikan fokus pada perkembangan formasi penyusun etnisitas rohingya dari awal masa kejayaannya abad 16 hingga di era *democrazation* Burma saat ini. Terlepas dari status mereka yang stateless, istilah rohingya sendiri bisa dikatakan masih begitu kontradiksi bagi orang-orangnya.¹⁰

Kedelapan, Tesis oleh Aris Pramono dengan judul “*Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh (Periode 1978-2002)*” tesis ini membahas latar belakang sejarah terjadinya arus pengungsi etnis rohingya dari negara Myanmar hingga tiba di Bangladesh yang jumlahnya hingga ratusan jiwa pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran-peran yang dijalankan UNHCR di kamp penampungan bangladesh.¹¹

Kesembilan, skripsi karya Andi Ulfa Tiara Patunru dengan judul *Peranan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang saudara di Suriah*” Skripsi membahas peranan UNHCR terhadap pennganan pengungsi Suriah dan mengetahui bagaimana bentuk kerjasama UNHCR

¹⁰Kuncoro, Wahyu, “*siapakah Rohingya? Konstruksi Negara dan Etnik Minoritas di Burma*”, Yogyakarta: Atikel Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2015.

¹¹Pramono, Aris, “*Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh Periode (1978-2002)*”, Jakarta: Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010.

dengan organisasi regional lain dalam menangani pengungsi Suriah. skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif memperoleh hasil deskriptif normatif.¹²

Kesepuluh, Skripsi karya Putri.K.T.M. dengan judul “*Peranan UNHCR dalam Menangani Krisis Pengungsi Bhutan di Nepal(2000-2002)*” Skripsi ini meneliti tentang peranan UNHCR terhadap krisis Pengungsi Bhutan di Nepal dan menjelaskan tentang kerjasama UNHCR dengan badan-badan pemerintah dalam menangani pengungsi Bhutan.¹³

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur’an adalah kalam Allah yang susunan kata dan isinya merupakan mu’jizat, yang diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul (Muhammad SAW) dengan perantaraan malaikat jibril, yang termaktub dalam mushaf dan membacanya ibadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, serta dinukilkan secara mutawattir.¹⁴

Al-Qur’an merupakan sumber dan rujukan syari’ah yang pertama dan utama, yang tidak diperselisihkan oleh semua pemimpin mazhab Islam. Hadits atau Sunnah Nabawiyah adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an, yang menjelaskan dan merinci hukum-hukum dalam Al-Qur’an yang masih bersifat umum atau global. Dalam

¹²Patunru, Andi Ulfa Tiara, “*Peranan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang saudara di Suriah Makassar*”: Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.

¹³ Putri.K.T.M., “*Peranan UNHCR dalam Menangani Krisis Pengungsi Bhutan di Nepal(2000-2002)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008.

¹⁴Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, harapan, dan kenyataan*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 85.

konteks hukum kedudukan Sunnah ini demikian penting, karena hukum-hukum dalam Al-Qur'an itu umumnya masih global, tanpa rincian sehingga membutuhkan penjelasan terhadap prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum.¹⁵

Telah menjadi keyakinan semua umat Islam bahwa ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah itu sebagai ajaran yang sempurna dan berlaku abadi hingga akhir zaman. Dengan demikian, semua persoalan yang dihadapi manusia pasti terdapat ketentuan hukumnya, baik secara tersurat maupun tersirat.

Menurut Juhaya S. Praja terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan sunnah. Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak atau *al-mabda'*. Prinsip menurut Juhaya adalah kebenaran yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. berikut ini prinsip-prinsip tersebut¹⁶:

1. Keadilan (*Al- 'Adl*)

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* yang berarti keseimbangan atau moderasi. kata keadilan dalam Al-Qur'an kadang sama pula dengan pengertian al-qist. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung:LPPM Universitas Islam Bandung: 1995, hlm 69.

keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan. Hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan individu dengan manusia dan masyarakatnya, dan hubungan lainnya¹⁷.

2. Persamaan (*Al-Musawah*)

Prinsip persamaan mempunyai landasan amat kuat dalam Al-qur'an dan sunnah. Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.¹⁸ Manusia adalah makhluk yang mulia sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, firman Allah:¹⁹

ولقد كرّمنا بني آدم.....²⁰

Kemuliaan Manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Nabi mempertegasnya dengan menyatakan²¹:

كلّكم من آدم وادم من تراب الإنسان سواسية كأسنان المشط لا فرق لعربي

عجمي إلا بالتّقوي²²

Kendatipun prinsip persamaan merupakan bagian terpenting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi

¹⁷*Ibid.* hlm, 72.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰Al-Isra (17):70.

²¹Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, hlm 77.

²²HR. Ahmad nomor 23489.

tidaklah berarti hukum Islam menghendaki masyarakat tanpa kelas (*classless society*) ala komunisme.²³

3. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip *ta'awun* berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum muslim saling menolong dalam kebaikan dan Ketakwaan.²⁴

Prinsip *ta'awun* tolong menolong sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Bantu membantu ini sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

4. Toleransi (*Tasamuh*)

Prinsip toleransi sebagai kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit.²⁵

Ketentuan Al-Qur'an menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at Islam. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak islam dan umatnya.

F. Metode Penelitian

²³Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam* no. 24.

²⁴*Ibid.* hlm. 77.

²⁵*Ibid.*

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan sifat dan cara penelitiannya.²⁶

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kemudian diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa didukung oleh metode-metode pendukung penelitian. Untuk itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis serta mengkaji secara kritis buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah atau objek penelitian sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dengan satu pemahaman yang utuh.

2. Sifat Penelitian

²⁶F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Granda, 2007, hlm 8.

²⁷Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess, hlm 43.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang dilakukan dengan meneliti, mengkaji dan menganalisis bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan buku-buku, artikel, jurnal ilmiah majalah dan bahan-bahan-bahan lainnya yang menjadi penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki spesifikasi objek material terkait pengungsi prinsip *non-refoulement*. Kemudian objek formal dari penelitian ini dikomunikasikan dengan Pendekatan Piagam Madinah dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normative*, maka bahan yang dicari adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, dan sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yakni, bahan hukum yang mengikat²⁸ terdiri dari:

- a. Al-Qur'an dan Hadits;
- b. Piagam Madinah;
- c. Prinsip *non-refoulement* konvensi jenewa 1951.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder adalah buku atau tulisan ilmiah yang membahas prinsip *non-refoulement*.

²⁸*Ibid.*, Soekanto, Soerjono, hlm. 13

²⁹Somitro, Ronny Hanityo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985 hlm 25.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dalam hal ini data primer digunakan sebagai landasan utama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan prinsip *non-refoulement*.

5. Analisis Data

Hasil dari penelitian tersebut peneliti melakukan analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dipisahkan menurut kategori-kategori³⁰ dan kapasitas kebenarannya kemudian hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tersebut.

- a. Kemudian, terhadap hasil penelitian tersebut akan dilakukan analisis menggunakan metode-metode berikut ini. Metode induksi adalah metode untuk memaparkan dan menjelaskan ketentuan prinsip *non-refoulement* dalam piagam madinah
- b. Metode deduksi Adalah metode yang untuk memberikan penjelasan antara Piagam Madinah prinsip-prinsip hukum Islam dengan prinsip *non-refoulement*

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat mempermudah proses penelitian. Secara umum gambaran Penelitian akan dicirikan sebagai berikut:

³⁰Soemarjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: 1989
hlm 24

Bab I membahas pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka Teoritik, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian peneliti menjelaskan problematika akademik dan signifikansi masalah dengan mengaitkan teori pilihan terhadap tema yang akan menjadi kajian penelitian.

Bab II membahas tentang pengertian Islam dan Pengungsi, Bermaksud untuk menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan para ulama di dalam *Siyasah* dan diimplikasikan terhadap pengungsi dan pencari suaka.

Bab III membahas dan menjelaskan prinsip non-refoulement konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi atau pencari suaka. dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengungsi di dalam prinsip *non-refoulement*.

Bab IV membahas tentang analisis tentang Piagam Madinah dan prinsip hukum Islam terhadap prinsip *non-refoulement* konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi dan pencari suaka. Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian. Sehingga diharapkan akan mempermudah analisa peneliti dalam mengungkap fakta penelitian.

Bab V menjelaskan tentang simpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua ulasan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Rasulullah SAW dalam membuat Piagam Madinah terbuka untuk semua orang dan mengakui segala hak dan kewajiban semua warga negara. Mereka mendapatkan hak untuk membangun hubungan baik dengan pihak luar, berupa suaka politik dan perlindungan harta serta jiwa yang dikenal dengan *jiwar* (konsep perlindungan suaka) meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam Piagam Madinah dan hanya terdapat aturan pengecualian *jiwar* diberikan.

Ketentuan pengecualian *jiwar* tersebut terdapat dalam Piagam Madinah pasal 43 yaitu “*Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka*”. Menjaga keamanan dan kedamaian negara adalah milik semua warga Madinah termasuk kaum Yahudi, untuk itu kaum yahudi tidak dapat memberikan perlindungan *jiwar* kepada Quraisy Mekkah diakarenakan kaum Quraisy selalu melakukan ancaman, penindasan, dan penganiayaan terhadap kaum Muslim.

Hak perlindungan *jiwar* juga berlaku untuk kaum musyrik Madinah, mereka tidak bisa memberikan *jiwar* kepada kaum musyrik Mekkah. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 20 yg berbunyi “*orang musyrik (Yastrib)*

dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik (Quraisy), dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa siapapun dapat memperoleh hak perlindungan *jiwar* dari seluruh warga negara Madinah kecuali mereka yang disebutkan dalam pasal 20 dan 43. Kedua pasal tersebut memuat ketentuan semua orang yang termasuk dalam kaum Quraisy (yahudi dan musyrik Madinah) serta pengikutnya tidak memperoleh hak perlindungan *jiwar*. Karena dikhawatirkan mereka akan melakukan penindasan dan penganiyaan seperti saat di Mekkah.

2. Prinsip *non-refoulement* dalam kemasannya sama dengan prinsip hukum Islam dan keduanya memiliki banyak kesamaan menyangkut pengungsi diantaranya tentang larangan pengembalian pengungsi ke suatu wilayah di mana ia takut akan mendapat persekusi, dan hak minimum pengungsi yaitu hak dasar yang melekat pada seorang pengungsi ketika dia menerima suaka dari negara yang menerimanya. Namun, prinsip *non-refoulement* memiliki beberapa kelemahan dan perbedaan dari Islam diantaranya:

- 1) Prinsip *non-refoulement* adalah larangan suatu negara mengirimkan atau melakukan pemulangan/ pengembalian pengungsi ke wilayah rawan penyiksaan/ penindasan dan perlakuan tidak manusiawi. Beberapa negara tidak mentaati ketentuan ini, seperti Bangladesh, Malaysia, Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat;

- 2) Pemenuhan hak minimum yaitu suatu negara harus memenuhi hak-hak pokok/ dasar yang melekat dalam diri pengungsi ketika mereka berada di negara tersebut. Beberapa negara tidak memenuhi hak minimum/ dasar pengungsi;
- 3) Tidak memberikan kesempatan kepada pengungsi untuk mencari tempat/ wilayah lain yang aman dengan tidak memberikan jangka waktu yang wajar untuk melakukannya.
- 4) Tidak ada sanksi terhadap negara yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas.

Dapat dikatakan jika prinsip *non-refoulement* hanya kemasannya saja yang sesuai, tetapi dalam prakteknya belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Karena, beberapa negara tidak menjalankan/ melanggar aturan-aturan dalam prinsip *non-refoulement* dengan alasan diskriminatif seperti agama, warna kulit dan lain-lain. Hal ini tidak sesuai dengan asas “larangan mencederai jaminan perlindungan” atau “asas larangan mengkhianati janji perlindungan orang yang meminta perlindungan”. Karena, beberapa negara tidak menjalankan/ melanggar aturan-aturan dalam prinsip *non-refoulement* dengan alasan diskriminatif seperti agama, warna kulit dan lain-lain.

B. Saran

Melihat kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwasanya prinsip *non-refoulement* 1951 memiliki beberapa kelemahan dalam proses penerapan di lapangan. Untuk itu harus dilakukan pengkajian ulang atau penambahan ketentuan baru dalam prinsip *non-refoulement*. Ketentuan tersebut berupa sanksi bagi setiap negara yang melanggar prinsip *non-refoulement*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Hadits

HR. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, pembahasan tentang diyat, bab tentang orang yang dimintai perlindungan atas jiwa orang lain, tetapi kemudian orang itu membiarkannya terbunuh, hadis No. 2689, Jilid II. h.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Pembahasan tentang jihad, bab tentang musuh yang tertangkap dalam keadaan sekarat, hadis No.2769. Jilid.3.

C. Lain-lain

1. Buku

Abu al-Wafa, Ahmad, *Hak-hak Pencarian Suaka dalam Syari'at Islam dan Hukum Internsional*, Jakarta: UNHCR Indonesia dan FSH UIN Jakarta, 2011.

F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Granda, 2007

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Qur'an*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1995.

Laodengkowe Ridaya, *Mengatur Masyarakat Sipil*, Depok: Paramedia, 2010.

Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung:LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2007.

Sidi, Gazalba, *Pola Ajaran dan Amal Islam*, Jakarta:a Bintang Bulan, 1974.

Shihab M. Quraish, *Mengungkap Tabir Ilahi: Al-Asma Al-Husna Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess.

Somitro, Ronny Hanityo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Soemarjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: 1989.

Sukarna, *idiologi: suatu studi imu politik*, Bandung: alumni, 1974.

2. Skripsi dan Desertasi

Alifianti Giarini, "*Pengungsi Palestina di Lebanon (1948-1969)*", Depok : Skripsi Studi Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 2012.

Ridky Johannes Sitorus Pane, "*Peranan Badan Pekerja dan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat Menurut Hukum Internasional*", Purwokerto:Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Sudirman, 2013

Fita Erdina, "*Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*", Surakarta: Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009.

Villian Febri Morradi, "*Rumah Detensi Migrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka*", Semarang: Skripsi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015

Wahyu Kuncoro, "*siapakah Rohingya? Konstruksi Negara dan Etnik Minoritas di Burma*", Yogyakarta: Atikel Ilmiah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2015.

Aris Pramono, "*Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya di Bangladesh Periode (1978-2002)*", Jakarta: Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2010.

Andi Ulfa Tiara Patunru, "*Peranan United Nation High Commisioner For Refugees (UNHCR) Terhadap Pengungsi Korban Perang saudara di Suriah*", Makassar: Skripsi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.

Putri.K.T.M., “*Peranan UNHCR dalam Menangani Krisis Pengungsi Bhutan di Nepal(2000-2002)*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2008.

Ali, Irsyad, “*Piagam Madinah dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Madinah, Yogyakarta*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, 2009

3. Jurnal

Guy S. Goodwin-gill, 1988, *The Refugee In International Law (Second edition)*, Oxford University Press Oxford, hlm: 117 dalam Riyanto, Sigit, 2010, “*Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*”, Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Vol. 22, Nomor 3, Oktober (2010).

Kartika Sari, Ani, “*Upaya Uni Eropa Dalam Menangani Pengungsi Dari Negara-negara Mediterania Selatan Dikawasan Eropa*”, Ilmu Hubungan Internasional, Unmu: FISIP 2015.

4. Internet

“Pengertian Refugees Pengungsi”, http://www.academia.edu/9834490/pengertian_refugees_pengungsi, diakses 23-12-2017

“mengapa Pengungsi Timteng Lebih Memilih Eropa”, m.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/09/14nunnms4319-mengapa-pengungsi-timteng-lebih-memilih-eropa.html diakses tanggal 10 oktober 2017 jam 10:15 WIB.

“Empat Negara Uni Eropa Tolak Usulan Tampung 160000 Pengungsi”, <http://www.voaindonesia.com/a/empat-negara-uni-eropa-tolak-usulan-tampung-160000-pengungsi/2960074.html> diakses tanggal 10 oktober 2017 jam 10:17 WIB..

“Trump Larang imigran 7 Negara Muslim Berbahaya Masuk AS”, <https://international.sindonews.com/read1173935/42/trump-larang->

[imigran-7-negara-muslim-berbahaya-masuk-as-1485306760](#), diakses tanggal 10 oktober 2017 jam 10:18 WIB.

Konflik Politik Dan Ekonomi Dibalik Tragedi Kemanusiaan Rohingya”, nasional.kompas.com/read/2017/09/03/18404621/konflik-politik-dan-ekonomi-dibalik-tragedi-kemanusiaan-rohingya 10 oktober 2017 jam 10:19 WIB.

“Bangladesh Usir 2N Ribu Pengungsi Rohingya Termasuk Anak-anak”, <https://m.detik/news/international/d-3628231/bangladesh-usir-2-ribu-pengungsi-rohingya-termasuk-anak-anak> 10 oktober 2017 jam 10:20 WIB.

“Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingya”, <https://m.tempoco.com/read/news/2015/05/18/118666972/alasan-malaysia-ogah-bantu-pengungsi-rohingya> 10 oktober 2017 jam 10:21 WIB.

“Rakhine Bergolak Ini Sikap Malaysia Terkait Pengungsi Rohingya”, m.detik.com/news/internasional/3627840/rakhine-bergolak-ini-sikap-malaysia-terkait-pengungsi-rohingya diakses tanggal 10-12-2017 jam 22:38

Australia Dorong Kapal Pengungsi m.metronews.com/read/2015/11/27/196296/australia-dorong-kapal-pengungsi diakses tanggal 10-12-2017 jam 22:39

“PM Australia Bela Aksi Dorong Perahu Pengungsi Rohingya” m.viva.co.id/berita/dunia/626932-pm-australia-bela-aksi-dorong-perahu-pengungsi-rohingya diakses tanggal 10-12-2017 jam 22:40

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	10 31	20 54	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
2	56	52	Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.
3	28 65	53 92	"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
4	29	54	Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
5	28 71	55 104	mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung
6	29	46	Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut

			(kepadamu). Jikalau mereka memperoleh tempat perlindunganmu atau gua-gua atau lobang-lobang (dalam tanah) niscaya mereka pergi kepadanya dengan secepat-cepatnya.
7	29	47	dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
8	29	48	Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).
9	30	50	Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.
10	65 66	93 96	Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia..
11	68	103	(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.
12	69	106	Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
13	70 71	111 115	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
14	71	113	Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

15	66	95	Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.
16	82	132	Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
17	69	108	Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
	70	109	Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	10	21	Semua dari kamu adalah dari Adam, dan Adam AS dari tanah. Manusia itu sama seperti gigi sisir tidak ada perbedaan antara orang Arab dan Persia kecuali Taqwa.



See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/265233629>

Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional

Article · February 2012

CITATIONS

0

READS

137

1 author:



[Sigit Riyanto](#)

Gajah Mada University

17 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

All content following this page was uploaded by [Sigit Riyanto](#) on 29 January 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file. All in-text references [underlined in blue](#) are added to the original document and are linked to publications on ResearchGate, letting you access and read them immediately.

PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DAN RELEVANSINYA DALAM SISTEM HUKUM INTERNASIONAL

Sigit Riyanto*

Abstract

Non-refoulement principle protects refugee or asylum seeker from being expelled or returned to places where his life or freedom would be threatened on particular accounts, for instance his race, religion, or nationality. Having been internationally recognized as jus cogens, this principle shall not, under any circumstances whatsoever, be derogated.

Abstrak

Konsep non-refoulement melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Sebagai prinsip yang telah diterima oleh masyarakat internasional dan diakui sebagai jus cogens, penyimpangan prinsip non-refoulement atas dasar apapun tidak dapat dibenarkan.

Kata kunci: *non-refoulement, refugee, asylum seeker, jus cogens.*

A. Pendahuluan

Salah satu konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka adalah adanya prinsip *non-refoulement* dalam hukum pengungsi internasional. Prinsip *non-refoulement* adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi (*refugee*) ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau karena keyakinan politiknya¹. Prinsip *non-refoulement* ini merupakan tulang punggung

sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka (*asylum seeker*) yang dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Keberadaan prinsip *non-refoulement* dalam kerangka hukum perlindungan pengungsi dan pencari suaka kiranya juga sangat relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan

* Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: riyanto@gadjahmada.edu).

¹ Guy S. Goodwin-Gill, 1988, *The Refugee in International Law* (Second Edition), Oxford University Press, Oxford, hlm. 117.

martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).² Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional ini telah dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, selanjutnya: Konvensi Jenewa 1951).³ Tulisan tentang prinsip *non-refoulement* dan relevansinya dalam sistem hukum internasional ini akan membahas tiga hal pokok yang berkaitan dengan keberadaan prinsip *non-refoulement* dan perkembangannya, kedudukan prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens*, serta pengecualian penerapan prinsip *non-refoulement*.

B. Prinsip Non-refoulement dan Perkembangannya

Istilah “*non-refoulement*” berasal dari kata bahasa Perancis *refouler* yang berarti mengembalikan atau mengirim

balik (*to drive back*).⁴ Dalam sistem hukum pengungsi internasional, keberadaan prinsip *non-refoulement* telah dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi, maupun dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Makna utama dari prinsip *non-refoulement* adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam; kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan. *Non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan

² Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, 2003, “The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement”, dalam Erika Feller, Volker Turk, and Frances Nicholson (Eds), 2003, *Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 87-164.

³ Lihat: *Convention Relating to the Status of Refugees* (adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly Resolution 429 (V) of 14 December 1950; entry into force 22 April 1954), Pasal 33: *Article 33: Prohibition of Expulsion or Return (“Refoulement”)*

1. *No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.*
2. *The benefit of the present convention may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country.*

Lihat juga misalnya Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (1984 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

⁴ Harun Ur Rashid, 2005, “Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)”, dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, Juli, 2005.

melarikan diri dari proses peradilan. *Non-refoulement* hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan internasional bagi pengungsi, prinsip *non-refoulement* ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional. Masyarakat internasional telah melembagakan dan menegaskan prinsip ini di dalam Konvensi Jenewa 1951 dalam Pasal 33.⁵ Ketentuan di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang memuat prinsip *non-refoulement* ini merupakan ketentuan dalam konvensi pengungsi yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 konvensi tersebut.⁶

Prinsip *non-refoulement* adalah suatu konsep tentang larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berhubungan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau keyakinan politiknya.⁷ Dalam wacana hukum pengungsi (internasional) kontemporer, sebagaimana ditemukan dalam tulisan Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem,

prinsip *non-refoulement* ini sering dikemukakan sebagai tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi. Sebelum Konvensi Jenewa 1951 diterima masyarakat internasional, prinsip ini juga telah ditegaskan dalam Konvensi tentang Status Pengungsi Internasional tahun 1933.⁸ Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan.⁹

Penerapan prinsip *non-refoulement* ini dalam praktik juga diperluas kepada para pencari suaka (*asylum seekers*). Dukungan dan kepatuhan terhadap prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara dan organisasi internasional yang relevan telah menegaskan arti penting prinsip *non-refoulement* ini dalam sistem hukum internasional pada umumnya. Lebih lanjut isi pokok prinsip *non-refoulement* ini juga dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 (1967 Declaration on Territorial Asylum) yang disetujui secara aklamasi.¹⁰ Pasal 3 Deklarasi yang diterima oleh Majelis Umum PBB 14 Desember 1967 ini menegaskan bahwa setiap orang yang berhak mencari

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 42 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 menyatakan: “*at the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to articles of the Convention other than to Articles 1, 3,4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive.*” Lihat juga: Atle Grahl Madsen, 1997, *Commentary on The Refugee Convention 1951*, Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva. hlm. 227.

⁷ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem dalam Erika Feller, Volker Turk, dan Frances Nicholson, *Op. Cit.* hlm. 89. Lihat juga: Guy S. Goodwin-Gill, *Op. Cit.* hlm. 117.

⁸ Lihat 1933 Convention Relating to the International Status of Refugees. Lihat juga: Atle Grahl Madsen, *Op. Cit.*, hlm. 226.

⁹ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, *Op. Cit.*, hlm. 87-164.

¹⁰ Lihat Deklarasi tentang Suaka Teritorial (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2312 (XXII) tertanggal 14 Desember 1967).

suaka tidak boleh diusir atau ditolak masuk oleh negara tempat ia mengajukan permohonan suaka. Pencari suaka ini tidak boleh dikembalikan ke negara manapun dimana dia menghadapi risiko penganiayaan (persekusi).¹¹

Dalam Expert Roundtable¹² yang diselenggarakan UNHCR bekerjasama dengan The Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge, Inggris pada 9-10 Juli 2001, telah disepakati beberapa kesimpulan yang relevan dengan prinsip *non-refoulement*. Kesimpulan yang dihasilkan dalam *Expert Roundtable* tersebut adalah:

1. prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip yang diakui sebagai hukum internasional kebiasaan (*customary international law*);
2. hukum pengungsi internasional adalah perangkat hukum yang dinamis yang didukung oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, dan juga perkembangan bidang hukum internasional lain yang relevan, seperti hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (*international human rights and humanitarian law*);
3. tanpa membedakan pengakuan formalnya, Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal pencari suaka, ketentuan ini (*non-refoulement*) berlaku

hingga statusnya ditetapkan berdasarkan prosedur yang adil;

4. prinsip *non-refoulement* yang dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 mencakup setiap tindakan negara yang dapat berakibat pada pengembalian pencari suaka atau pengungsi ke perbatasan wilayah tempat kehidupan dan kebebasannya akan terancam, atau di wilayah tempat mereka menghadapi risiko penganiayaan, termasuk intersepsi, penolakan di perbatasan, atau *refoulement* secara tidak langsung;
5. prinsip *non-refoulement* berlaku dalam situasi terjadi pengungsian massal (*mass influx*). Dibutuhkan langkah-langkah kreatif untuk menangani permasalahan-permasalahan khusus yang muncul dalam situasi pengungsian massal;
6. hak negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah pada tindakan *refoulement* ditentukan berdasarkan prinsip hukum tentang tanggungjawab negara (*state responsibility*). Tanggung jawab internasional untuk bertindak sesuai dengan kewajiban internasional merupakan pertimbangan yang harus diutamakan;
7. prinsip perlindungan hak asasi manusia dapat dikesampingkan berdasarkan pertimbangan tentang kepentingan

¹¹ Periksa Pasal 3 ayat (1) Deklarasi tentang Suaka Teritorial.

¹² Lihat *Summary Conclusions: the principle of non-refoulement (Expert Roundtable organized by the United Nations High Commissioner for Refugees and the Lauterpacht Research Centre for International Law, Universitas Cambridge, Inggris, 9-10 Juli 2001)* dalam Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson, *Op. Cit.*, hlm. 178-179. *Expert Roundtable* ini dihadiri oleh tigapuluh lima orang pakar dari lima belas negara; mereka berasal dari pejabat pemerintah, organisasi nonpemerintah, akademisi dan kalangan profesional di bidang hukum. Diskusi ini dipimpin oleh Sir Elihu Lauterpacht, Direktur Lauterpacht Research Centre for International Law dan Rosalyn Higgins, Hakim pada Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).

umum (*public interest*) dan keamanan nasional (*national security*) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951. Namun, pengecualian tersebut harus ditafsirkan dan dilakukan dengan sangat ketat. Pengecualian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesempatan untuk melakukan penyelamatan dan sebagai tindakan terakhir yang dapat dilakukan negara (*a measure of last resort*). Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan penyiksaan (*torture*), tidak boleh dilakukan tindakan *refoulement* tanpa pengecualian.

Dalam perkembangannya, prinsip *non-refoulement* ini juga tercermin dalam praktik negara-negara (*states practice*) dalam kerangka hubungan internasional modern.¹³ Adanya pendapat para ahli hukum internasional sebagaimana dirumuskan dalam kesimpulan Expert Roundtable UNHCR dan Deklarasi yang dihasilkan

oleh Ministerial Meeting of States Parties di Jenewa, Swiss pada 12-13 Desember 2001 merupakan bukti yang kuat bahwa prinsip *non-refoulement* didukung oleh pendapat hukum (*opinio juris*) dan tercermin dalam praktik negara-negara dalam hubungan internasional modern. Adanya *opinio juris* dan praktik negara-negara tentang penerimaan prinsip *non-refoulement* ini menegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* telah diterima sebagai hukum internasional kebiasaan (*customary international law*).

Prinsip *non-refoulement* ini bahkan telah muncul dan dipraktikkan oleh negara-negara sejak Perang Dunia Pertama (1914-1918).¹⁴ Prinsip ini juga diakui dalam instrumen internasional seperti 1933 Convention Relating to the International Status of Refugees, 1949 Geneva Convention on the Protection of Civilian Persons,¹⁵ 1984 Convention against Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,¹⁶ serta Resolusi Majelis Umum PBB – 1967

¹³ Declaration of States Parties to the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees yang diterima oleh Ministerial Meeting of States Parties di Jenewa, Swiss pada 12-13 Desember 2001, antara lain menyatakan:

3. *Recognizing the importance of other human rights and regional refugee protection instruments, including the 1969 Organization of African Unity (OAU) Convention governing the Specific Aspects of the Refugee Problem in Africa and the 1984 Cartagena Declaration, and recognizing also the importance of the common European asylum developed since the 1999 Tampere European Council Conclusions, as well as the Programme of Action of the 1996 Regional Conference to Address the Problem of Refugees, Displaced Persons, other forms of Involuntary Displacement and Returnees in the Countries of the Commonwealth of Independent States and Relevant Neighbouring States.*
4. *Acknowledging the continuing relevance and resilience of this international regime of rights and principles, including at its core the principle of Non-refoulement, whose applicability is embedded in customary international law.*

¹⁴ Periksa misalnya: Harun Ur Rashid, *Op. Cit.*

¹⁵ 1949 Geneva Convention on the Protection of Civilian Persons menyatakan dalam Pasal 45:

Protected Persons shall not be transferred to a Power which is not a party to the Convention [...]

In no circumstances shall a protected person be transferred to a country where he or she may have reason to fear persecution for his or her political opinions or religious beliefs.

¹⁶ 1984 Convention against Torture, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment menyatakan dalam Pasal 3:

No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.

Declaration on Territorial Asylum.¹⁷ Pada kenyataannya, prinsip *non-refoulement* ini juga dirumuskan dalam Deklarasi dan Resolusi yang diterima oleh organisasi-organisasi internasional regional sebagai berikut.

a. Konvensi Organisasi Persatuan Afrika 1969

Dalam 1969 Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees (selanjutnya: Konvensi OAU 1969), Pasal II ayat (3) menyatakan:

“No person shall be subjected [by a Member State] to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion, which would compel him to return or remain in a territory where his life, physical integrity or liberty would be threatened [for the reasons set out in Article I, paragraphs 1 and 2].”

Konvensi OAU 1969 ini mengatur masalah-masalah pengungsi yang spesifik di wilayah Afrika. Konflik-konflik yang menyertai berakhirnya era kolonialisme di Afrika telah mengakibatkan terjadinya rangkaian peristiwa pengungsian secara besar besaran di benua itu. Penyingkiran orang-orang di wilayah benua Afrika ini mendorong dirancang dan diterimanya tidak saja Protokol New York 1967; tetapi juga

merancang Konvensi OAU yang mengatur masalah-masalah spesifik berkaitan dengan pengungsi di Afrika pada tahun 1969. Dengan menegaskan bahwa Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi merupakan “instrumen dasar dan universal berkaitan dengan status pengungsi”, Konvensi OAU 1969 ini merupakan satu-satunya perjanjian internasional regional yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*).

Perlu dicatat juga bahwa salah satu bagian terpenting dari Konvensi OAU 1969 ini adalah definisinya mengenai pengungsi. Konvensi OAU 1969 mengikuti definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951, tetapi juga memasukkan dasar pertimbangan yang lebih objektif yakni *setiap orang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena “external aggression, occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in either part or the whole of his country of origin or nationality.”*

Hal ini berarti bahwa orang-orang yang melarikan diri dari wilayah negaranya sebagai akibat dari terjadinya kerusuhan sipil, kekerasan yang tersebar luas, dan peperangan berhak untuk mengklaim status pengungsi di wilayah negara-negara yang menjadi pihak dari Konvensi OAU 1969

¹⁷ Pada tahun 1967, Majelis Umum PBB menerima suatu resolusi yang menyepakati sebuah instrumen internasional: *1967 Declaration on Territorial Asylum* atau Deklarasi tentang Suaka Teritorial yang ditujukan terhadap negara-negara anggota. Deklarasi ini menegaskan kembali pernyataan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan damai dan kemanusiaan/humaniter yang tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh negara lain mana pun. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa adalah merupakan tanggung jawab negara suaka untuk menilai klaim suaka seseorang. Deklarasi Suaka Teritorial ini juga merekomendasikan Negara-negara anggota PBB untuk menghormati prinsip bahwa tidak seorang pun pencari suaka dapat ditolak di perbatasan jika pencari suaka tersebut telah memasuki wilayah negara suaka. (*No one entitled to seek asylum shall be subjected to “measures, such as rejection at the frontier or, if he has already entered the territory in which he seeks asylum, expulsion or compulsory return to any state where he may be subjected to persecution”*)

tersebut tanpa memperhatikan apakah mereka memiliki rasa takut akan terjadinya penindasan atau persekusi/penganiayaan yang benar-benar berdasar. Selain perluasan tentang definisi pengungsi, Konvensi OAU 1969 ini juga mengimbau negara anggota OAU untuk memberikan suaka atau perlindungan, menegaskan prinsip *non-refoulement*, serta melembagakan repatriasi sukarela (*voluntary repatriation*) bagi para pengungsi.¹⁸

b. 1969 American Convention on Human Rights

Dalam 1969 American Convention on Human Rights, Pasal 22 menyatakan:

“In no case may an alien be deported or returned to a country, regardless of whether or not it is his country of origin, if in that country his right to life or personal freedom is in danger of being violated because of his race, nationality, religion, social status or political opinions.”

c. Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika 1966

Komite Konsultatif Hukum Asia-Afrika 1966 (1966 Asian-African Legal Consultative Committee) telah menerima suatu Deklarasi yang juga dikenal dengan ‘the Bangkok Principles’ (Prinsip-prinsip Bangkok). Deklarasi yang diterima oleh Komite tersebut di dalamnya juga mengakui konsep tentang *non-refoulement* untuk memberikan perlindungan internasional bagi orang-orang yang mencari suaka (perlindungan).

d. Deklarasi Cartagena 1984

Pada tahun 1984, sebuah kolokium dari wakil-wakil pemerintah dan para ahli hukum terkemuka dari Amerika Latin diselenggarakan di Cartagena, Kolombia untuk membahas perlindungan internasional terhadap pengungsi di kawasan tersebut. Pertemuan ini menyepakati suatu instrumen yang kemudian menjadi terkenal sebagai Deklarasi Cartagena 1984 (1984 Cartagena Declaration). Deklarasi ini merekomendasikan agar definisi pengungsi di dalam Konvensi Jenewa 1951 diperluas sehingga mencakup juga orang-orang yang telah melarikan diri dari negara mereka karena kehidupannya, keselamatannya, atau kebebasannya terancam karena adanya kekerasan yang meluas, agresi asing, konflik internal, pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran, atau keadaan lain yang merusak ketertiban umum (“[...] *because their lives, safety or freedom have been threatened by generalised violence, foreign aggression, internal conflicts, massive violation of human rights or other circumstances which have seriously disturbed public order*”).

Meskipun Deklarasi Cartagena 1984 ini tidak mengikat negara-negara secara hukum, kebanyakan negara Amerika Latin menerapkan definisi tersebut demi pertimbangan praktis. Beberapa negara bahkan telah menginkorporasikan definisi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Deklarasi tersebut telah didukung oleh Organization of American States (OAS) atau Organisasi

¹⁸ Rachel Murray, 2005, “Refugees and Internally Displaced Persons and Human Rights: The African System”, dimuat dalam *Refugee Survey Quarterly* Vol. 24 No 2, UNHCR, Jenewa. hlm. 57.

Negara-negara Amerika, Majelis Umum PBB, dan Komite Eksekutif penasihat UNHCR.¹⁹ Deklarasi Cartagena 1984 tidak hanya menerima dan mengakui prinsip *non-refoulement* sebagai fondasi bagi perlindungan internasional terhadap pengungsi, bahkan juga mengakui bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip yang dikategorikan sebagai *jus cogens* dalam hukum internasional.²⁰

C. Prinsip Non-Refoulement Sebagai Jus Cogens

Dalam sistem hukum internasional, konsep *jus cogens* atau yang sering juga disebut sebagai norma pemaksa dalam hukum internasional (*peremptory norm of international law*) adalah suatu ketentuan hukum yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dan ketentuan hukum tersebut tidak dapat disimpangi atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lain. Dalam wacana hukum internasional klasik, dapat dikemukakan bahwa konsep *jus cogens*

ini telah diperkenalkan oleh beberapa ahli hukum internasional seperti ahli hukum asal Belanda Hugo Grotius (1583-1645) dan juga de Vattel pada abad XVI. Pada tahun 1953, Hersch Lauterpacht dalam kapasitasnya sebagai *special rapporteur* dari Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) juga memasukkan konsep *jus cogens* ke dalam rancangan konvensi tentang perjanjian internasional sebagai suatu prinsip dalam tertib hukum internasional (*l'ordre public international*).²¹ Pada akhirnya, konsep *jus cogens* ini diterima oleh masyarakat internasional dan dilembagakan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969 (Vienna Convention to the Law of Treaties of 1969).²²

Penerimaan *jus cogens* dalam pranata hukum internasional modern sebagaimana tercermin dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969 (selanjutnya: Konvensi Wina 1969) menunjukkan bahwa dalam sistem hukum internasional masyarakat internasional

¹⁹ Lihat misalnya Kate Jastram dan Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A guide to International Refugee Law, Handbook for Parliamentarians No. 2-2001*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees dan Inter-Parliamentary Union, Jenewa.

²⁰ Dalam Kolokium yang diselenggarakan di Cartagena, Kolombia pada 9-12 November 1984, salah satu kesimpulan menyatakan:

5. *To reiterate the importance and meaning of the principle of non-refoulement (including the prohibition of rejection at the frontier) as a corner-stone of the international protection of refugees. This principle is imperative in regard to refugees and in the present state of international law should be acknowledged and observed as a rule of jus cogens.*

Periksa juga misalnya: Harun Ur Rashid, *Op. Cit.*

²¹ Jean Allain, 2001, "The Jus Cogens Nature of non-refoulement", dalam *International Journal of Refugee Law, Vo. 13 No. 4*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 534-538.

²² Pasal 53 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, dalam Pasal 53:

[...] *For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*

Sementara Pasal 64 menyatakan sebagai berikut:

If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.

mengenal dua macam karakter norma hukum yang berlaku, yakni; *jus dispositivum* dan *jus cogens*.²³ *Jus dispositivum* adalah norma hukum internasional di mana negara sebagai anggota masyarakat internasional berdasarkan situasi dan syarat-syarat tertentu dimungkinkan untuk menyimpangi atau melakukan modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Sebaliknya, *jus cogens* atau norma hukum pemaksa (*peremptory norm of international law*) merupakan norma hukum internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional yang tidak dapat disimpangi, dimodifikasi, dan/atau dikalahkan oleh ketentuan hukum lainnya. *Jus cogens* dikategorikan sebagai norma hukum yang lebih tinggi kedudukannya dari norma *jus dispositivum*. Negara sebagai anggota masyarakat internasional, dengan alasan apapun tidak dapat menyimpangi norma hukum internasional yang memiliki karakter sebagai *jus cogens* ini. *Jus cogens* dianggap sebagai norma yang esensial bagi sistem hukum internasional, sehingga pelanggaran terhadap norma yang esensial sifatnya ini dapat mengancam kelangsungan sistem hukum internasional yang berlaku dalam masyarakat internasional.

Pelebagaan norma hukum pemaksa ke dalam Konvensi Wina 1969 merupakan pengakuan dan penegasan masyarakat internasional khususnya negara-negara terhadap fakta bahwa dalam sistem hukum internasional, negara tidak dapat merumuskan aturan yang menyimpangi dengan *jus cogens*, baik dalam hubungannya

dengan negara lain maupun dalam kerangka hukum nasional masing-masing negara. Dalam hal ini perlu dikemukakan juga bahwa penerapan *jus cogens* adalah tidak terbatas pada Konvensi Wina 1969, tetapi berlaku dalam seluruh sistem hukum internasional secara umum. Sifat pemaksa dan tidak dapat disimpangi dari *jus cogens* merupakan prinsip yang berlaku terhadap setiap tindakan negara sebagai anggota masyarakat internasional dalam kerangka hukum internasional. Dengan demikian *jus cogens* membatasi tindakan dan interaksi negara dalam kerangka sistem internasional.

Dalam kerangka penulisan artikel ini, wacana yang perlu dikemukakan adalah bagaimana melakukan identifikasi dan penilaian bahwa prinsip *non-refoulement* merupakan suatu norma *jus cogens* dalam hukum internasional. Untuk membuat penilaian apakah prinsip *non-refoulement* merupakan *jus cogens* maka harus digunakan referensi pada ketentuan yang ada dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969. Berdasarkan rumusan pada Pasal 53 tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi sebagai norma *jus cogens* adalah: (1) bahwa prinsip *non-refoulement* itu diterima dan diakui oleh masyarakat internasional (*accepted and recognized by the international community of States as a whole*); (2) merupakan norma yang tidak dapat disimpangi (*as a norm from which no derogation is permitted*).

Kualifikasi prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam hukum internasional, kiranya dapat dinilai berdasarkan pertimbangan fakta-fakta

²³ Jean Allain, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 534 -535.

berikut ini. *Pertama*, dewasa ini prinsip *non-refoulement* merupakan norma hukum internasional yang dilembagakan dalam konvensi internasional multilateral yakni di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951.

Kedua, prinsip *non-refoulement* ini juga telah menjadi hukum kebiasaan internasional (*international customary law*) yang dipraktikkan oleh negara-negara bahkan jauh sebelum prinsip ini dirumuskan dalam instrumen internasional.²⁴ Negara yang mempraktikkan prinsip *non-refoulement* ini tidak terbatas hanya negara-negara yang merupakan pihak dari Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967 saja. Negara-negara lain yang tidak menjadi pihak dari Konvensi Jenewa 1951 tersebut, pada kenyataannya juga menghormati dan menaati prinsip *non-refoulement*.

Ketiga, dalam perkembangan berikutnya, khususnya dalam instrumen hukum yang diterima oleh masyarakat internasional berkaitan dengan permasalahan perlindungan pengungsi, prinsip *non-refoulement* ini juga ditegaskan kembali bahkan secara eksplisit diakui sebagai *jus cogens*. Penegasan kembali prinsip *non-refoulement* dalam instrumen hukum yang diterima oleh masyarakat internasional

tersebut dapat ditemukan di dalam 1969 Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees; 1984 Cartagena Declaration on Refugees; Inter-American Commission on Human Rights; dan 1967 Declaration on Territorial Asylum.²⁵

Keempat, penerimaan dan penegasan prinsip *non-refoulement* dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka dapat ditemukan dalam praktik yang dilaksanakan oleh organisasi internasional yang relevan yakni UNHCR. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Keputusan-keputusan Executive Committee UNHCR ini mencerminkan konsensus negara-negara dalam kapasitasnya untuk memberikan pendapat dan nasihat tentang aspek-aspek perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka. Keputusan-keputusan Executive Committee UNHCR yang memuat penegasan terhadap prinsip *non-refoulement* tersebut dapat ditemukan dalam

Conclusion No. 25 of 1982,²⁶ Conclusion No. 55 of 1989,²⁷ dan Conclusion

²⁴ Jean Allain, *Ibid.*, hlm. 338; Lihat juga Guy S Goodwin-Gill, *Op. Cit.*, hlm 166-167.

²⁵ Lihat juga misalnya: Redress dan ILPA, 2006, *Non-refoulement Under Threat*, prosiding seminar diselenggarakan oleh The Redress Trust dan Immigration Law Practitioners' Association (ILPA) pada 16 Mei 2006, Matrix Chamber, London.

²⁶ UNHCR Executive Committee Conclusion, General Conclusion on International Protection, No. 25 tertanggal 20 Oktober 1982 menyebutkan:

(b) *Reaffirmed the importance of the basic principles of international protection and in particular the principle of non-refoulement which has progressively acquiring the character of a peremptory rule of international law.*

²⁷ UNHCR Executive Committee Conclusion, General Conclusion on International Protection, No. 55 tertanggal 13 Oktober 1989 menyebutkan:

(d) *Expressed deep concern that refugee protection is seriously jeopardized in some States by expulsion and refoulement of refugees or by measures which do not recognize the special situation of refugees and called on all States to refrain from taking such measures and in particular from returning or expelling refugees contrary to fundamental prohibition against these practices.*

No. 79 of 1996.²⁸

Lebih lanjut kiranya perlu dicatat juga bahwa keberadaan prinsip *non-refoulement* dan kualifikasinya sebagai *jus cogens* didukung oleh pendapat pakar-pakar hukum internasional.²⁹ Pendapat para pakar hukum internasional tentang keberadaan prinsip *non-refoulement* ini merupakan argumentasi yang kuat dan faktual bahwa prinsip *non-refoulement* sebagai salah satu sumber hukum internasional yang memiliki status sebagai *jus cogens* diakui dan didukung oleh pendapat para ahli hukum internasional. Pendapat para pakar hukum internasional ini membuktikan keberadaan prinsip *non-refoulement* sebagai salah satu sumber hukum internasional sesuai dengan rumusan tentang sumber hukum internasional yang dikemukakan dalam Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice).³⁰

Dalam praktik pengelolaan masalah pengungsi dan pencari suaka oleh negara-negara, diakui bahwa didapati tindakan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* ini. Hal ini juga dikemukakan oleh UNHCR, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak pengungsi yang telah diakui oleh masyarakat internasional, termasuk pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* merupakan praktik yang sangat mengganggu bahkan dapat merusak sistem perlindungan internasional terhadap pengungsi dan pencari suaka³¹. Namun demikian, perlu ditegaskan juga bahwa terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* ini adalah tidak relevan dan tidak dapat dikemukakan sebagai argumen untuk menegaskan statusnya sebagai *jus cogens* dalam sistem hukum internasional. Dengan kata lain karakter prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum pemaksa dalam hukum internasional

²⁸ UNHCR Executive Committee Conclusion, General Conclusion on International Protection, No. 79 tahun 1996 menyebutkan:

(i) *Distressed at the widespread violations of the principle of non refoulement and of the rights of refugees, in some cases resulting in loss of refugee lives, and seriously disturbed at report indicating that large numbers of refugees and asylum seekers have been refouled and expelled in highly dangerous situations: recalls the principle of non refoulement is not subject to derogation.*

²⁹ Lihat misalnya, Harold Hongju Koh, "The Haitian Centers Council Case: Reflection on Refoulement and Haitian Center Council", dalam *35 Harvard International Law Journal 30 (1994)* sebagaimana dikutip oleh Jean Allain, *Op. Cit.*; bandingkan juga dengan Harun Ur Rashid, *Op. Cit.*; periksa juga misalnya kesimpulan Expert Roundtable yang diselenggarakan oleh UNHCR bekerjasama dengan Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge, Inggris pada 9-10 Juli 2001.

³⁰ Dalam hal ini Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional juga menegaskan bahwa pendapat para ahli hukum internasional merupakan salah satu sumber pendukung (*subsidiary means*) hukum internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut menyatakan:

1. *The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
 a. *international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 b. *international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 c. *the general principles of law recognized by civilized nations;*
 d. *subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

³¹ Lihat misalnya pernyataan UNHCR dalam Executive Committee Conclusion, General Conclusion on International Protection, No. 89 tahun 2000.

(*peremptory norm of international law*) tidak dapat digugurkan atau dibatalkan oleh adanya fakta tentang pelanggaran terhadapnya. Karakter prinsip *non-refoulement* sebagai *jus cogens* hanya dapat digugurkan atau diganti jika masyarakat menerima dan mengakui munculnya *jus cogens* baru yang menggantikan prinsip tersebut dalam sistem hukum internasional.³² Hal ini juga sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Mahkamah Internasional berdasarkan keputusan yang ditetapkan dalam kasus Nikaragua tahun 1986, yang menyatakan bahwa terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap suatu ketentuan hukum internasional tidak selalu harus ditafsirkan sebagai hal yang melemahkan kekuatan ketentuan hukum yang bersangkutan sebagai norma hukum internasional yang berlaku.³³ Menurut pendapat Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua tahun 1986 ini, pada kenyataannya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap suatu ketentuan hukum internasional bahkan dapat mengonfirmasi atau memperkuat kedudukan ketentuan hukum internasional yang bersangkutan dari pada melemahkannya.³⁴

Hal penting yang perlu dikemukakan dalam wacana tentang karakter prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum pemaksa dalam hukum internasional adalah

bahwa prinsip tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka dan tidak dapat disimpangi oleh negara-negara dalam hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan bahwa *non-refoulement* memiliki karakter sebagai *jus cogens* membawa konsekuensi bahwa negara baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif tidak boleh melanggar prinsip tersebut karena prinsip *non-refoulement* merupakan ketentuan hukum internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional.

D. Pengecualian Penerapan Prinsip *Non-Refoulement*

Definisi tentang pengungsi dan perlindungan internasional yang dilembagakan oleh hukum pengungsi bukanlah suatu jaminan perlindungan yang bersifat mutlak (*absolute*) kepada seorang pengungsi atau pencari suaka. Di dalam sistem hukum pengungsi dimungkinkan adanya tindakan pengecualian di mana seorang pengungsi dan pencari suaka tidak mendapatkan perlindungan internasional karena alasan-alasan tertentu. Klausula pengecualian (*exclusion clause*) dalam hukum pengungsi adalah ketentuan hukum yang membatalkan pemberian perlindungan internasional kepada

³² Lihat misalnya ketentuan dalam Pasal 53 Konvensi Wina 1969, bahwa norma hukum internasional pemaksa atau *jus cogens* hanya dapat digantikan atau dimodifikasi oleh munculnya *jus cogens* yang baru. (*[...] a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character*).

³³ Lihat *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, I.C.J. Reports 1986, 98.

³⁴ *Ibid.* Dalam perkara tersebut Mahkamah Internasional menyatakan antara lain:

If a State acts in a way prima facie incompatible with a recognized rule, but defends its conduct by appealing to exceptions or justifications contained within the rule itself, then whether or not the State's conduct is in fact justifiable on that basis, the significance of that attitude is to confirm rather than to weaken the rule.

orang-orang yang pada kenyataannya dapat memenuhi kriteria tentang status pengungsi, tetapi ternyata pengungsi atau pencari suaka tersebut mempunyai kualifikasi tertentu yang membuatnya tidak layak mendapatkan perlindungan internasional. Dalam Konvensi Jenewa 1951, klausula pengecualian ini dirumuskan dalam Pasal 1D, 1E, dan 1F dan berlaku bagi golongan orang berikut ini:

1. orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari badan-badan PBB yang lain selain UNHCR;
2. orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara tempatnya tinggal; dan
3. orang-orang yang oleh pertimbangan-pertimbangan khusus telah dianggap melakukan pelanggaran terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan pidana non-politis, ataupun tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB.³⁵

Demikian juga halnya dengan penerapan prinsip *non-refoulement*. Jika dicermati, rumusan tentang prinsip *non-refoulement* yang ada di dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951, ada kemungkinan di mana suatu negara berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah dan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindakan yang berbeda dengan keharusan melaksanakan prinsip *non-refoulement* tersebut.³⁶ Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap pengungsi dan pencari suaka adalah berupa pengusiran (*expulsion*) dari wilayah negara tersebut. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, ada dua alasan yang dapat digunakan sebagai dasar oleh suatu negara untuk melakukan tindakan yang dapat dianggap menegasikan keharusan melaksanakan prinsip *non-refoulement* yang dirumuskan dalam Pasal 33 Paragraf (1).³⁷

Pertama, kehadiran pengungsi atau pencari suaka di suatu negara dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional (*national*

³⁵ Pasal 1 Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi 1951 menyatakan:

D. *This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs or agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for Refugees protection or assistance. When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.*

E. *This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.*

F. *The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:*

a. *He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;*

b. *He has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;*

c. *He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

³⁶ Guy S. Goodwin-Gill, *Op. Cit.*, hlm. 139-140. Lihat juga Stephane Jaquetmet, *Op. Cit.*

³⁷ Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 menyatakan sebagai berikut:

2. *The benefit of the present convention may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country.*

security) negara tersebut ([...] *reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country* [...]). Dalam hal ini perlu dicatat bahwa rumusan tentang ancaman bagi keamanan nasional (*national security*) merupakan rumusan yang memiliki makna sangat luas dan relatif. Pada dasarnya penafsiran tentang ancaman bagi keamanan nasional merupakan kewenangan otoritas negara setempat sebagai pemegang kedaulatan. Namun demikian, penilaian tentang adanya ancaman bagi keamanan nasional oleh negara setempat karena kehadiran pengungsi, yang dilakukan secara kasus per kasus, harus didasari oleh itikad baik (*good faith*).³⁸

Kedua, pengungsi atau pencari suaka tersebut telah melakukan kejahatan yang serius sehingga keberadaan pengungsi atau pencari suaka di suatu negara telah menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum (*public order*) di negara tersebut ([...] *having been convinced by a final judgement of a particularly serious crime, constitute a danger to the community of that country*).³⁹ Senyampang dengan ketentuan di dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951, instrumen internasional yang diterima oleh Majelis Umum PBB yakni Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 juga

memberikan catatan bagi penerapan prinsip *non-refoulement* tersebut oleh negara-negara anggota.⁴⁰

Dalam rangka melakukan tindakan pengusiran (*expulsion*) terhadap pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayahnya, negara perlu memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut. *Pertama*, keputusan suatu negara untuk melakukan tindakan pengusiran terhadap seorang pengungsi atau pencari suaka dari wilayahnya tersebut bersifat kasuistik dan didasarkan pada suatu pertimbangan dan proses hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk sampai pada suatu keputusan untuk melakukan tindakan pengusiran (*expulsion*) tersebut juga disertai dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip umum hukum hak asasi manusia.⁴¹ *Kedua*, dalam melakukan tindakan pengusiran suatu negara harus mengusahakan bahwa pengungsi dan pencari suaka yang diwajibkan keluar dari wilayahnya tersebut dapat diterima di negara ketiga yang aman.

Adanya kemungkinan untuk tidak menerapkan prinsip *non-refoulement* tersebut, pada dasarnya jumbuh (sesuai/selaras) dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951. Dalam Pasal

³⁸ Atle Grahl Madsen, *Op. Cit.*, hlm. 233.

³⁹ Atle Grahl Madsen, *Ibid.*, hlm. 233.

⁴⁰ Deklarasi tentang Suaka Internasional 1967 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 2312 (XXII) tertanggal 14 Desember 1967 dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) menyatakan:

2. *Exception may be made to the foregoing principle only for overriding reasons of national security or in order to safeguard the population, as in the case of a mass influx of persons.*
3. *Should a State decide in any case that exception to the principle state in paragraph 1 of this article would be justified, it shall consider the possibility of granting to the person concerned, under such conditions as it may deem appropriate, an opportunity, whether by way of provisional asylum or otherwise, of going to another State.*

⁴¹ Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, dalam Erika Feller, Volker Turk dan Frances Nicholson (Eds), *Op. Cit.*, hlm. 89; Lihat juga misalnya: Guy S. Goodwin-Gill, *Op. Cit.* hlm. 134.

2 tersebut dirumuskan kewajiban-kewajiban umum yang harus ditaati oleh pengungsi di negara suaka.⁴² Kewajiban-kewajiban umum para pengungsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut pada hakikatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional pada umumnya; di mana setiap orang termasuk orang asing yang berada di wilayah suatu negara wajib menaati hukum dan peraturan di negara yang bersangkutan. Dengan demikian ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ini merupakan penegasan kembali ketentuan yang berlaku dalam hukum internasional pada umumnya.⁴³

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1951 dan 1967 UN Declaration on Territorial Asylum yang memungkinkan penyimpangan terhadap penerapan prinsip *non-refoulement*, di dalam Konvensi Organisasi Persatuan Afrika 1969 (*1969 Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees*) sama sekali tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dapat digunakan untuk menyimpangi penerapan prinsip *non-refoulement* ini. Dalam hal ini Konvensi tersebut menegaskan adanya ancaman terhadap *national security* tidak dapat digunakan untuk menyimpangi prinsip *non-refoulement*, tetapi dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemukiman (*resettlement*) ke suatu wilayah yang dianggap aman.⁴⁴

E. Penutup

Dalam sistem hukum internasional terkini, keberadaan prinsip *non-refoulement* merupakan keniscayaan dan telah dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi maupun dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Dalam konteks tentang kerangka hukum perlindungan pengungsi dan pencari suaka, prinsip *non-refoulement* ini merupakan konsep fundamental dan dianggap sebagai tulang punggung (*backbone*) bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional.

Karakter prinsip *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* dalam sistem hukum internasional didasari oleh pertimbangan bahwa secara faktual dewasa ini prinsip *non-refoulement* merupakan norma hukum internasional yang telah diakui dan ditegaskan oleh masyarakat internasional dalam konvensi internasional multilateral maupun instrumen hukum internasional lain yang relevan. Prinsip tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam sistem perlindungan internasional bagi pengungsi dan pencari suaka dan tidak dapat disimpangi oleh negara-negara dalam hubungan internasional. Organisasi internasional yang relevan juga mengakui dan menerapkan

⁴² Pasal 2 Konvensi Jenewa 1951 menyatakan kewajiban umum para pengungsi sebagai berikut:

General Obligations

Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.

Lihat juga misalnya: UNHCR, 2007, *Text of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees Text of the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees Resolution 2198 (XXI) adopted by the United Nations General Assembly with an Introductory Note by the Office of the UNHCR*, <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/protect/opedoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b66c2aa10>, diakses pada 2 Juni 2008.

⁴³ Atle Grahl Madsen, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴⁴ Lihat Pasal II 1969 Organisation of African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems in Africa tertanggal 20 Juni 1974.

prinsip *non-refoulement* secara konsisten. Mengingat prinsip ini merupakan ketentuan hukum internasional yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat internasional serta memiliki karakter sebagai *jus cogens*, konsekuensinya negara baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif tidak boleh melanggar prinsip tersebut.

Berkaitan dengan penerapan prinsip *non-refoulement*, berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sah dan berdasarkan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; suatu negara dapat melakukan tindakan yang berbeda dengan keharusan melaksanakan prinsip *non-refoulement* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Allain, Jean, 2001, "The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement", dalam *International Journal of Refugee Law, Vo. 13 No. 4*, Oxford University Press, Oxford.
- Feller, Erika, Volker Turk, dan Frances Nicholson (Eds), 2003, *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Goodwin-Gill, Guy S., 1988, *The Refugee in International Law* (Second Edition), Oxford University Press, Oxford.
- Jastram, Kate dan Marilyn Achiron, 2001, *Refugee Protection: A guide to International Refugee Law, Handbook for Parliamentarians No. 2-2001*, Office of the United Nations High Commissioner for Refugees dan Inter-Parliamentary Union, Jenewa.
- Koh, Harold Hongju, "The Haitian Centers Council Case: Reflection on Refoulement and Haitian Center Council", dalam *35 Harvard International Law Journal 30* (1994).
- Madsen, Atle Grahl, 1997, *Commentary on The Refugee Convention 1951*, Division of International Protection of the United Nations High Commissioner for Refugees, Jenewa.
- Murray, Rachel, 2005, "Refugees and Internally Displaced Persons and Human Rights: The African System", dimuat dalam *Refugee Survey Quarterly Vol. 24, Issue No 2*, UNHCR, Jenewa.
- Rashid, Harun Ur, 2005, "Refugee and the Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)", dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, July, 2005.
- Redress dan ILPA, 2006, *Non-Refoulement Under Threat*, prosiding seminar diselenggarakan oleh The Redress Trust dan Immigration Law Practitioners' Association (ILPA) pada 16 Mei 2006, Matrix Chamber, London.

kitab *sirah* inilah yang agaknya paling banyak beredar. Penulis mengutip naskah itu selengkapnya dari kitab sirah tersebut dan membaginya atas 47 pasal mengikuti pembagian Muhammad Hamidullah, dengan sedikit perubahan. Pasal pertama menurut Hamidullah, oleh penulis, dijadikan pendahuluan. Pasal 2 dijadikan Pasal 1, dan demikian seterusnya sampai Pasal 12 a. Pasal 12 b dijadikan Pasal 12. Pada pasal-pasal berikutnya, bila ada pembagian atas subpasal a dan b, dijadikan satu pasal. Alasan bagi perubahan ini sebagai berikut. Bagian awal dari Piagam, yang oleh Hamidullah dijadikan pasal pertama, isinya benada pengantar karena itu tepat ditempatkan sebagai pembukaan. Pembagian pasal atas subpasal a dan b tidak penting, karena itu penulis tidak melakukannya. Dengan perubahan tersebut ternyata susunan dan jumlah pasal dalam tulisan ini sama dengan susunan dan jumlah pasal dalam buku W. Montgomery Watt.

B. PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

Ada kesulitan dalam menerjemahkan naskah Piagam Madinah itu. Hal ini disebabkan ada kata-kata yang masa itu mungkin populer, tetapi kemudian tidak banyak dipakai. Selain itu, ada beberapa susunan kalimat yang tampaknya, berbeda dari kelaziman susunan kalimat yang dipakai secara umum sekarang. Kesulitan seperti ini agaknya dialami oleh Montgomery Watt. Ia menyatakan "dokumen ini sulit dijelaskan bagian-bagiannya dengan memperhatikan ketegasan-ketegasan linguistiknya, juga dalam mempergunakan kata-kata ganti."³⁴

Guna membuat terjemahan yang tepat, atau sekurang-kurangnya mendekati akurat, penulis mempertimbangkan dan mengambil penje-lasan kata-kata yang sulit yang dibuat oleh penulis buku berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, seperti tercantum di bawah halaman-halaman terjemahan berikut ini. Selain itu, di samping dalam terjemahan itu

34 W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980) hlm. 160.

diperhatikan aspek gramatikal, pada bagian-bagian tertentu, digunakan pemahaman yang bersifat kontekstual dan historis.

Seperti telah disinggung pada Bab 1, Piagam Madinah dilahirkan dalam konteks kondisi dan peradaban bangsa Arab yang banyak berbeda dengan kondisi dan peradaban di Indonesia menjelang dan pada saat ditetapkannya UUD 1945. Namun, keadaan dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya kesamaan, yaitu terutama dalam sifat kemajemukan. Kondisi dan peradaban itu berpengaruh terhadap bentuk dan isi naskah kedua konstitusi.

Teks lengkap Piagam Madinah dan terjemahannya pada halaman berikut:

PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَبَثْرٍ وَمِنْ تَبِعِهِمْ
Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi saw., di kalangan mukminin dan muslimin [yang berasal] dari Quraysy dan Yasrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

أَلَيْسَ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ
1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari [komunitas] manusia yang lain.

أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالنَّسْرَانِيُّونَ
2. Kaum Muhajirin dari Quraysy sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

وَمَنْ يَدْعُوا إِلَى الْكُفْرِ وَالنَّسْرَانِيُّونَ
3. Siapa yang mengajak kepada kekufuran dan kekristenan, maka dia adalah kafir dan orang-orang yang mengikuti dia adalah orang-orang yang mengikuti dia.

35 Document (Guillaume), *Writing* (Watt), Piagam (Z.A.Ahmad).

36 *Distinct* (Watt), *Exclusion* (Guillaume).

37 *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* (Hamidullah).

38 *من الظل وهو البية* (Ibn Hisyam Dan Ibn Sallam) Blood Money or Blood -wits (Watt). *Their present custom* (Guillaume).

kitab *sirah* inilah yang agaknya paling banyak beredar. Penulis mengutip naskah itu selengkapnya dari kitab *sirah* tersebut dan membaginya atas 47 pasal mengikuti pembagian Muhanamad Hamidullah, dengan sedikit perubahan. Pasal pertama menurut Hamidullah, oleh penulis, dijadikan pendahuluan. Pasal 2 dijadikan Pasal 1, dan demikian seterusnya sampai Pasal 12 a. Pasal 12 b dijadikan Pasal 12. Pada pasal-pasal berikutnya, bila ada pembagian atas subpasal a dan b, dijadikan satu pasal. Alasan bagi perubahan ini sebagai berikut. Bagian awal dari Piagam, yang oleh Hamidullah dijadikan pasal pertama, isinya bernada pengantar karena itu tepat ditempatkan sebagai pembukaan. Pembagian pasal atas subpasal a dan b tidak perlu, karena itu penulis tidak melakukannya. Dengan perubahan tersebut ternyata susunan dan jumlah pasal dalam tulisan ini sama dengan susunan dan jumlah pasal dalam buku W. Montgomery Watt.

B. PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

Ada kesulitan dalam menerjemahkan naskah Piagam Madinah itu. Hal ini disebabkan ada kata-kata yang masa itu mungkin populer, tetapi kemudian tidak banyak dipakai. Selain itu, ada beberapa susunan kalimat yang tampaknya, berbeda dari kelaziman susunan kalimat yang dipakai secara umum sekarang. Kesulitan seperti ini agaknya dialami oleh Montgomery Watt. Ia menyatakan "dokumen ini sulit diajarkan bagian-bagiannya dengan memperhatikan ketegasan-ketegasan linguistiknya, juga dalam mempergunakan kata-kata ganti."³⁴

Guna membuat terjemahan yang tepat, atau sekurang-kurangnya mendekati akurasi, penulis mempertimbangkan dan mengambil penje-lasan kata-kata yang sulit yang dibuat oleh penulis buku berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, seperti tercantum di bawah halaman-halaman terjemahan berikut ini. Selain itu, di samping dalam terjemahan itu

diperhatikan aspek gramatikal, pada bagian-bagian tertentu, digunakan pemahaman yang bersifat kontekstual dan historis.

Seperti telah disinggung pada Bab 1, Piagam Madinah dilahirkan dalam konteks kondisi dan peradaban bangsa Arab yang banyak berbeda dengan kondisi dan peradaban di Indonesia menjelang dan pada saat diterapkannya UUD 1945. Namun, keadaan dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya kesamaan, yaitu terutama dalam sifat kemajemukan. Kondisi dan peradaban itu berpengaruh terhadap bentuk dan isi naskah kedua konstitusi.

Teks lengkap Piagam Madinah dan terjemahannya pada halaman berikut:

PIAGAM MADINAH DAN TERJEMAHANNYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

هَذَا كِتَابٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ
Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi saw., di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari Quraisy dan Yashib, dan orang yang mengikutinya) mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

1. أَيْمَانُ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ ذُرِّيَةِ النَّاسِ
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari komunitas manusia yang lain.

2. أَلْحِقُوا بِيَوْمِئِذٍ مِّنْ قَوْمٍ عَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْ يَّحْقُلُونَ
Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu

membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

³⁵ Document (Guillaume), *Writing* (Watt), Piagam (Z.A. Ahmad).
³⁶ *Distinct* (Watt), *Exclusion* (Guillaume).

³⁷ Hamidullah (Ibn Hasyim), *Al-Hijrah wa-Hudud al-Hijrah* (Hamidullah).

³⁸ *Present custom* (Guillaume).
Ibn Salam (Ibn Salam) *According to their former or good condition* (Watt), *Their*

³⁹ *Blood Money or Blood*... (Watt).

15. ١٥-٢٠: إن الله واحد غير عليهم أدنام وإن المؤمن بعضهم موال ٤٧ بعض دون الناس
16. ١٦-٢١: إنهم من تبعنا من عبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم
17. ١٧-٢٢: إنهم سلم ٤٨ المؤمن واحد لا يسلم مؤمن من دون مؤمن فسي قتال في سبيل الله إلا على سواء وعمل بينهم
18. ١٨-٢٣: إن كل غزاة غزت مما يقب بعضها بعضا
19. ١٩-٢٤: إن المؤمن يسيء بعضهم على بعض بما لا يدمرهم في سبيل الله وإن المؤمن المتقين على أحسن هدى وأقومه
20. ٢٠-٢٥: إنهم لا يجير مشركا لا قر بسش، ولا نسوا ولا يحول دونه على مؤمن
21. ٢١-٢٦: إنهم من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيته فإنه قودبه إلا أن يرضى ولي القتل وإن المؤمن عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه
15. Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjjang [mukminin] tidak terzalimi dan ditentang [olehnya]. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.
18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.
19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
20. Orang musyrik [Yasrib] dilarang melindungi harta dan jiwa orang [musyrik] Quraisy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman.
21. Barangsiapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela [menerima diat]. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

46 security (Watt), protection (Guillaume).

47 Hamidiullah (Hamidiullah) الهدى والكنة والبرية والنصر

48 Support (Watt) equilly (Guillaume).

49 Peace (Guillaume).

50 Avenge (Guillaume)

51 Is convicted (Guillaume), Wrongfully (Watt).

22. ٢٢-٢٦: إنهم لا يحل لأقر باقى هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر أن ينصر معنا ولا يؤويه وإنه من نصره أو آراه فإن عليه لعنة الله ونصبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل⁵⁰
23. ٢٣-٢٤: إنهم مما خلتهم فيه من شئ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم
24. ٢٤-٢٥: إنهم اليهود ينشقون مع المؤمنين ما داموا محاربين
25. ٢٥-٢٦: إنهم يهود بني عوف أمة مع ٥٤ المؤمن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من أطلم وأنفسه فإنه لا يقع إلا نفسه وأهل بيته
26. ٢٦-٢٧: إنهم يهود بني النجار مثل ما يهود بني عوف
27. ٢٧-٢٨: إنهم يهود بني الحرس مثل ما يهود بني عوف
28. ٢٨-٢٩: إنهم يهود بني ساعدة مثل ما يهود بني عوف
29. ٢٩-٣٠: إنهم يهود بني جشم مثل ما يهود بني عوف

Apabila kamu berpisah tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut [ketertuan] Allah 'azza wa jalla dan [keputusan] Muhammad saw.

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga [kebebasan ini berlaku] bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Kaum Yahudi Banu Sa'adah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

52 Wrong-doer (Watt), Evil-doer (Guillaume).

53 Nothing will be accepted to make up for it or take its place (Watt), Neither repentance nor ransom will be received from him (Guillaume). الصبر الثوب، وأندال العبد، (Ibn Sallam)

54 A Community (Watt dan Guillaume).

30. -٣٠- قرآن ليهودي بني الأوس مثل ما ليهودي بني عوف
Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
31. -٣١- قرآن ليهودي بني ثعلبة مثل ما ليهودي بني عوف
Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.
32. -٣٢- قرآن حنيفة بطن من ثعلبة كأنفسهم
Suku Jahnah dari Sa'labah [diperlakukan] sama seperti mereka [Banu Sa'labah].
33. -٣٣- قرآن لبني الشطيبة مثل ما ليهودي بني عوف قرآن البر⁵⁵ دون الأيم
Banu Syuthaybah [diperlakukan] sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan [kesetiaan] itu lain dari kejahatan [khianat].
34. -٣٤- قرآن موالى ثعلبة كأنفسهم
Sekutu-sekutu Sa'labah [diperlakukan] sama seperti mereka [Banu Sa'labah].
35. -٣٥- قرآن بطانة⁵⁶ يهود كأنفسهم
Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka. [Yahudi].
36. -٣٦- قرآنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لا ينحجز على نار حرج وإنه من فتك فينفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم وإن الله على أمره شديد
Tidak seorang pun dibenarkan ke luar untuk perang, kecuali seizin Muhammad saw. Ia tidak boleh dihantangi [menuntut pembalasan] luka [yang dibuat orang lain]. Siapa berbuat jahat [membunuh], maka balasan kejahatannya akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan [ketentuan] ini. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka [Yahudi dan muslimin] bantu-membantu dalam menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi sarung dan nasihat. Kebaikan seseorang tidak menanggung hukuman akibat [kesalahan] sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

55 Loyalty (Guillaume).

56 Treachery (Guillaume).

57 Close Friends (Guillaume).

38. -٣٨- قرآن اليهود يتفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين
Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

39. -٣٩- قرآن يثرب حرام⁵⁸ خوفي⁵⁹ لأهل هذه الصحيفة
Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya "haram" [suci] bagi warga piagam ini.

40. -٤٠- قرآن الحار⁶⁰ كأنفسهم غير مضار ولا آثم
Orang yang mendapat jaminan [diperlakukan] seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

41. -٤١- وإنه لا تجار حرمة⁶¹ إلا بإذن أهلها
Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

42. -٤٢- وإنه مآكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار⁶² بخصاف ففساده فلان مردة⁶³ إلى الله عز وجل وإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله على أتمى ما فى هذه الصحيفة وآبوه
Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut [ketentuan] Allah 'azza wa jalla dan [keputusan] Muhammad saw. Sesungguhnya Allah paling melihara dan memandang baik isi piagam ini.

43. -٤٣- وإنه لا تجار قر يش ولا من نصرها
Sungguh tidak ada jaminan perlindungan bagi Quraysy [Mekah] dan juga bagi pendukung mereka.

44. -٤٤- قرآن بينهم النصر على من دهم يثرب
Mereka [pendukung piagam] bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib.

58 Sacred (Watt).

59 Valley (Hamidullah).

60 حليف والى حجر بجرار احد (Hamidullah).

61 حرمة العوار (Hamidullah).

62 Quarrel (Watt) Controversy (Guillaume).

63 To be referred to (Watt).

45. - ٤٥ - وَإِذَا دَعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ صِلْهُنَّ وَيَلْسِزْنَ

فَأَمَّ بِصَالِحِهِ وَيَلْسِزْنَ وَإِيَّاهُ إِذَا دَعُوا إِلَىٰ مَثَلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْسِزْهُنَّ إِلَّا مِنْ حَارِبٍ فِي الدِّينِ عَلَىٰ كُلِّ نَاسٍ حَصَّتْهُنَّ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي قِيلَ لَهُنَّ

46. - ٤٦ - وَرَأَىٰ مَوْلَاهُ الْأَوْسَ مَوَالِمَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَىٰ

مَثَلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبِرِّ وَالْحَسَنِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْأَثَمِ لَا يَكْسِبُ كَاتِبَ الْإِعْلَامِيِّ نَفْسَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَمْرُهُ

47. - ٤٧ - وَإِنَّهُ لَا يَحْوِلُ هَذَا الْكِتَابَ دُونَ ظَمِّ وَأَمِّ وَإِنَّهُ

مِنْ خَرَجِ آمِنٍ، وَمَنْ قَدَّ آمِنٌ بِاللَّهِ بِنَيْتِهِ إِلَّا مِنْ ظَمِّ وَأَمِّ وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لَنْ يَرْتَقِيَ مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Apabila mereka [pendukung piagam] diajak berdamai dan mereka [pihak lawan] memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan [kewajiban] masing-masing, sesuai tugasnya.

Kaum Yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebajikan [kesetiaan] itu berbeda dari kejahatan [pengkhianatan]. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar [bepergian] aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah ada lah penjamin orang yang berbuat baik dan tekwa. Muhammad Rasulullah saw.

UUU 1945, sesuai dengan zaman pembentukannya, mempunyai format yang modern. Menurut Muhammad Yamin, format konstitusi Negara Republik Indonesia seperti yang diputuskan dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. UUU 1945, menurut pendapatnya, tersusun atas tiga bagian.⁶⁴ *Pertama*, mukadimah konstitusi yang dinamai bagian Pembukaan. *Kedua*, Batang Tubuh konstitusi yang terdiri atas 15 bab

64 Muhammad Yamin, *op. cit.* hlm. 125.

yang memuat 36 pasal. *Ketiga*, bagian Penutup konstitusi, yaitu Bab XVI yang memuat Pasal 37 tentang perubahan UUD, ditambah Aturan Peralihan yang memuat empat pasal, dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Setelah itu disambung Penjelasan UUD 1945 yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Naskah lengkap UUD 1945 seperti disebutkan oleh Muhammad Yamin tersebut untuk pertama kali disiarkan secara umum melalui *Berita Republik Indonesia*, penerbitan resmi Pemerintah RI, Tahun II, Nomor 7, tanggal 15 Februari 1946. Naskah yang ditulis dalam ejaan lama bahasa Indonesia itu telah disesuaikan tulisannya dengan Ejaan Baru Yang Disempurnakan (EYD). Di dalam buku ini, dipergunakan naskah UUD 1945 yang dikeluarkan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Penyesuaian ejaan, seperti disebut dalam buku terbitan Sekretariat Negara, dibantu oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁶⁵ Dalam naskah terbitan Sekretariat Negara tersebut, bagian Penutup yang disebutkan oleh Muhammad Yamin dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD. Dijelaskan bahwa UUD 1945 itu terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh ter-diri dari 16 bab yang memuat 37 pasal, empat pasal Aturan Peralihan, dan dua ayat Aturan Tambahan. Penjelasan UUD 1945 terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Naskah UUD 1945 mengikuti sistematisa konstitusi modern. Pembagian atas bab-bab dan pasal-pasal tampak teratur dan rapi. Hal ini berbeda dari format Piagam Madinah yang pada naskah aslinya, seperti tercantum pada kitab *Sirah al-Nabiy* Ibn Hisyam, tidak ada nomor bab dan pasal. Perbedaan lain, dalam segi format, UUD 1945 mempunyai Penjelasan, Piagam Madinah tidak.

65 Lihat, misalnya, buku terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1983 yang berjudul *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*.

CURRICULUM VITAE

I. Data Diri

Nama : Al Aufa
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 24 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Raya Ujungsemi No.95 RT.004 RW.
001 Kel. Ujungsemi, Kec. Kaliwedi, Kab.
Cirebon
Email : alaufasalim1@gmail.com
No Hp : 082133696161
Nama Ayah : Salimi Farihin
Nama Ibu : Daulahtu Khottun

II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Ujungsemi Kel. Ujungsemi, Kec. Kaliwedi, Kab. Cirebon (Lulus Tahun 2007)
2. SMPN 1 Gegesik Kel. Gegesik, Kec. Gegesik, Kab. Cirebon (Lulus Tahun 2010)
3. MAN 1 Yogyakarta (Lulus Tahun 2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Tahun 2018)